

## BULETIN RINGKAS

# STATISTICAL & POLICY BRIEF

Berjuang Bersama Bagi Pembangunan Bangsa yang Berkualitas

## ADMINDUK, PANGAN, DAN INDUSTRI KREATIF

Statistik kependudukan akhir-akhir ini memunculkan kebingungan kepada pengguna data. Dasar hukum yang mengacu kepada UU No.16 Tahun 1997 terkait data kependudukan yang dihasilkan BPS dan UU No.24 Tahun 2013 terkait data hasil registrasi kependudukan tersebut dengan menyepakati mekanisme pemanfaatannya untuk perencanaan pembangunan secara optimal dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya.

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi keberlanjutan kehidupan, terutama bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dari sisi ketersediaan data pangan disadari masih ada kelemahan-

kelemahan berupa diskrepansi data pangan. Perbaikan kualitas data pangan tersebut dapat dilakukan melalui upaya perbaikan metodologi estimasi produksi yang terkini, seperti GPS dan KSA.

Industri kreatif mulai naik daun dengan terbitnya UU No.3 Tahun 2014 dan Impres No.6 Tahun 2009. Definisi dan pengelompokan industri kreatif masih bervariasi, namun perhatian penting harus diarahkan kepada potensi dan peluang pengembangan industri kreatif ke depan. Industri kreatif telah terbukti memberikan manfaat pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ekspor, serta mendorong inovasi di industri.

## Fokus Perhatian Berbagai Info Terkini

Dinamika pembahasan berbagai isu/tema terkait pembangunan perstatistikan di Indonesia semakin hangat dengan satu tekad dalam rangka menyiapkan data statistik berkualitas bagi pembangunan nasional

Tanpa terasa pula masa kerja keanggotaan FMS 2015-2016

segera berakhir dan begitu singkat rasanya waktu yang dijalani dan masih sangat sedikit masukan dan rekomendasi yang berhasil dicapai.

Sensus Ekonomi 2016 memasuki tahap listing yang dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Tujuan SE2016 adalah untuk pengembangan usaha dan daya saing bangsa. Semoga.

### Isu Terkini:

Perbedaan Mendasar dan Solusi Integrasi Data Kependudukan BPS & Dukcapil Kemendagri

Oleh:  
Sonny Harry B Harmadi

2

Mewujudkan Perbaikan Kualitas Data Pangan

Oleh:  
Prof. Dr. Bustanul Arifin

6

Potensi dan Peran Industri Kreatif sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh:  
Prof. Dr. Dradjad Irianto

10

Buletin Ringkas  
*Statistical & Policy Brief*

Diterbitkan oleh:  
Forum Masyarakat Statistik

Penanggung Jawab:  
Prof. Dr. Bustanul Arifin  
dan  
Anggota FMS

### Sekilas info dari Redaksi:

- Pendaftaran perusahaan/ usaha melalui SE2016 telah dilaksanakan pada tanggal 1-31 Mei 2016
- Pengolahan hasil listing SE2016 masih berjalan dan akan dirilis awal tahun 2017.
- Pengumpulan data lapangan UMK dan UMB SE2016 yang lebih rinci akan dilaksanakan pada tahun 2017.

# PERBEDAAN MENDASAR DAN SOLUSI INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN BPS & DUKCAPIL KEMENDAGRI

Oleh  
Sonny Harry B. Harmadi<sup>1</sup>

## Pengantar Administrasi Kependudukan

Tulisan ini dimulai dengan menjelaskan pemahaman administrasi kependudukan terlebih dahulu. Pada dasarnya, administrasi kependudukan terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penerbitan dokumen dan data kependudukan, serta pengelolaan informasi kependudukan. Namun demikian perlu dipahami bahwa administrasi kependudukan menghasilkan data yang bersumber dari 2 kegiatan yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk dan pencatatan atas peristiwa kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan pencatatan atas peristiwa penting (*vital events*). Kita harus dapat membedakan antara peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk dan berimplikasi terhadap perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Peristiwa kependudukan diantaranya mencakup kejadian pindah/datang, perubahan alamat, dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Intinya bahwa kegiatan administrasi kependudukan menghasilkan 2 output penting yaitu dokumen kependudukan dan data kependudukan. Kita harus memahami bahwa data kependudukan yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbeda. Kegiatan pendaftaran penduduk menghasilkan biodata penduduk dan perubahan biodata tersebut, sedangkan kegiatan pencatatan sipil menghasilkan data statistik vital. Pemahaman ini penting agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menyusun rekomendasi untuk integrasi data kependudukan.

Dalam perkembangannya, data agregat dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan legal/administrasi saja, melainkan juga untuk kepentingan analisis kependudukan dalam arti luas. Untuk data jumlah, struktur, dan migrasi penduduk bisa diperoleh dari pengolahan data pendaftaran penduduk. Sedangkan untuk keperluan perhitungan variabel demografi khususnya fertilitas dan mortalitas seharusnya bisa diperoleh dari statistik vital (hasil pencatatan sipil). Namun untuk menghasilkan analisis yang akurat tentu data yang dikumpulkan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus valid dan dapat dipercaya. Oleh karenanya di masa mendatang, perlu perbaikan secara terus menerus mengenai kualitas pencatatan dan menambahkan beberapa informasi karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan analisis demografi.

## Perbedaan Data Administrasi dan Statistik Kependudukan

Data jumlah, struktur dan dinamika penduduk berperan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Mengingat pentingnya data tersebut, hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia membutuhkan data tersebut untuk kepentingan program dan kegiatan mereka. Guna mengatasi kebutuhan data kependudukan, pemerintah melalui UU Statistik no 16 tahun 1997 telah menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga

<sup>1</sup>Anggota Forum Masyarakat Statistwik/Staf Ahli Menteri Bidang Kependudukan Kemenko PMK.

*“Data statistik kependudukan BPS sesuai UU No.16 Tahun 1997 dapat digunakan untuk mengestimasi berbagai parameter demografi, sosial, dan ekonomi. Sementara data registrasi penduduk dan pencatatan vital untuk mengetahui yang diakui secara legal (de jure) di suatu lokasi/tempat”*

yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik kependudukan bagi keperluan pembangunan. Namun, pemerintah melalui UU No 24 tahun 2013 juga mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab penyedia data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. UU ini juga secara tegas memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan data hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah masing-masing.

Dengan munculnya kedua UU di atas menimbulkan kerancuan tentang data mana yang harus digunakan, dan apakah data yang ada dapat memenuhi kebutuhan seluruh perencanaan pembangunan. Secara umum terdapat perbedaan mendasar antara data kependudukan yang dihasilkan BPS dan Ditjen Kependudukan & Pencatatan Sipil Kemendagri, khususnya dalam hal metode pengumpulan data, sehingga pemanfaatannya pun harus tepat. Masing-masing data memiliki kelemahan dan keunggulan yang harus dipahami oleh seluruh pengguna data agar tidak salah dalam menggunakan data tersebut.

Perbedaan mendasar dari kedua pengumpulan data tersebut adalah:

1. Pengumpulan data statistik oleh BPS bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien; meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan registrasi penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk mengadministrasi penduduk dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Metode yang digunakan berbeda baik cara pengumpulan data, jangka waktu pengumpulan maupun siapa yang dicacah dan apa saja yang dicacah.
  - a. Dalam sensus penduduk, data dikumpulkan melalui pencatatan dengan mendatangi penduduk berdasarkan lokasi saat dicacah (*de facto*). Registrasi penduduk (Kemendagri) menggunakan metode penduduk yang aktif mendaftar, meskipun pendekatan “jemput bola” sekarang juga dilakukan untuk peningkatan cakupan administrasi kependudukan.

- b. Data statistik dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu seperti 10 tahun untuk Sensus Penduduk. Sedangkan untuk ketenagakerjaan (Sakernas), kondisi sosial ekonomi (Susenas) dilakukan setiap tahun 2 kali. Sementara registrasi penduduk dan pencatatan sipil dilakukan secara terus menerus setiap hari tergantung pada peristiwa mutasi dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Dilaksanakan hingga unit administrasi yang paling kecil yaitu kelurahan/desa.
- c. Data yang dicacah untuk data statistik (sensus) adalah karakteristik geografi, demografi, sosial dan ekonomi, kematian untuk bayi, balita dan dewasa dan kelahiran. Sementara Registrasi mencatat individu beserta karakteristiknya (biodata penduduk) dan peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi dan pengangkatan anak).
- d. Data statistik kependudukan dilakukan secara menyeluruh sebagai *benchmark* data penduduk (sensus) dan data sampel survei untuk mengukur berbagai indikator dan parameter demografi yang penting. Data sampel sangat tergantung pada metode pengambilan sampel dan memiliki kerentanan terhadap *sampling error*.

Sementara registrasi penduduk dilakukan untuk seluruh penduduk di suatu kabupaten/kota yang secara sah memenuhi syarat administratif sebagai penduduk di kabupaten/kota tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya data registrasi dan pencatatan vital di suatu wilayah, hanya mencakup mereka yang secara legal diakui sebagai penduduk (memiliki tempat tinggal yang sah di wilayah tersebut). Sementara dalam wilayah kabupaten/kota terdapat penduduk pelaku migrasi yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak menginginkan pindah status kependudukan mereka. Sehingga dalam satu kabupaten/kota selalu terdapat penduduk tidak sah bagi kabupaten/kota tersebut tetapi sah di kabupaten/kota asal. Adanya persyaratan tempat tinggal yang sah menyebabkan sebagian penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap juga tidak pernah tercatat oleh administrasi kependudukan.

- e. Data statistik BPS dapat digunakan untuk mengestimasi berbagai parameter demografi, sosial dan ekonomi. Sementara data registrasi penduduk dan pencatatan vital belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan

penghitungan parameter demografi seperti kelahiran, kematian (bayi dan ibu), gizi buruk, kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan dan lain sebagainya.

### Alternatif Strategi Integrasi Data Kependudukan

Kita memahami bahwa baik data statistik kependudukan BPS maupun data registrasi penduduk Kemendagri keduanya berperan penting dalam mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan nasional, regional dan sektoral. Masing-masing data memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi pengintegrasikan kedua sumber data tersebut yang meliputi kelembagaan, payung hukum dan bagaimana langkah-langkah untuk pengintegrasian kedua data, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pemanfaatan data. Hasil pertemuan antara pihak BPS dan Ditjen Dukcapil yang difasilitasi oleh FMS bulan Juni 2016 menghasilkan kesepakatan awal yang sangat baik. Data Ditjen Dukcapil sementara ini untuk keperluan penerbitan dokumen administrasi dan pemilihan umum serta intervensi kebijakan pemerintah yang membutuhkan data nama dan alamat secara rinci. Sedangkan data kependudukan BPS digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Namun demikian, di masa mendatang dirasa perlu untuk mengintegrasikan data kedua institusi tersebut. Di bawah ini beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.

#### 1. Kelembagaan.

Integrasi data BPS dan Direktorat Kependudukan perlu diintegrasikan dengan membentuk kelembagaan baru yaitu Tim Nasional Data Kependudukan, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Tim Nasional ini terdiri dari 2 bagian yaitu:

- a. Pusat Integrasi Data Kependudukan yaitu bagian yang melakukan berbagai pendekatan dan kerjasama dengan kedua K/L tersebut terutama untuk membangun data base terintegrasi
  - b. Pusat Analisis Situasi Kependudukan, yang melakukan berbagai analisis berdasarkan kedua sumber data kependudukan tersebut. Dalam Pusat Analisis Data Kependudukan dapat melibatkan para akademisi, pakar, pemerhati masalah kependudukan dan lain sebagainya.
2. Kelembagaan ini akan bekerja dengan menggunakan payung hukum yang sekarang berlaku baik UU statistik maupun UU Administrasi Kependudukan serta UU No 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

3. Pendekatan yang dilakukan untuk dapat mengintegrasikan kedua data tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Dalam melakukan pengumpulan data untuk sensus maupun survei sampel, disarankan untuk menggunakan SLS yang identik dengan satuan wilayah administrasi pemerintahan seperti RT. Dalam hal ini pengembangan/pemekaran wilayah satuan RT perlu diperhatikan supaya tidak mekar setiap waktu sehingga menyulitkan jika digunakan sebagai blok sensus.
- b. Dalam melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu mempertimbangkan berbagai item/variabel seperti yang biasa digunakan dalam sensus/survei untuk dapat menghitung parameter dasar demografi, sampai ke unit administrasi pemerintahan terkecil.
- c. Penggunaan definisi variable dan parameter kependudukan yang sama antara BPS dan Kemendagri.
- d. Menggunakan NIK, sebagai satuan identitas dalam pencacahan baik sensus maupun sample survei tanpa meninggalkan perlindungan data pribadi penduduk. Hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi data BPS, jika dalam sensus terdapat NIK Penduduk.
- e. Data pendaftaran penduduk seharusnya selalu dimutakhirkan (update) terutama pendidikan, dan pekerjaan serta perkawinan ulang. Agar data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menghitung indikator pendidikan dan pekerjaan.
- f. Mencatat surat kawin bagi penduduk Islam yang dikeluarkan dari kementerian Agama agar diintegrasikan dengan pencatatan sipil. Tujuannya agar terdaftar sebagai basis data kependudukan.

**Integrasi data kependudukan penting** dengan argumen untuk:

- Mendukung perencanaan dan pembangunan nasional;
- Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik;
- Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Matriks Perbedaan Mendasar Data Sensus Penduduk (BPS) dan Registrasi Penduduk (Kemendagri)

Jenis Perbedaan	Sensus Penduduk	Registrasi Penduduk
1. Definisi	Suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data kependudukan termasuk ciri-ciri sosial ekonominya yang dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu terhadap semua orang dalam suatu negara atau suatu teritorial tertentu (UN dalam Shryock & Siegel, hal 115)	Pencatatan kejadian vital dan perubahan parameter kependudukan seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk oleh petugas pencatatan berdasarkan laporan dari penduduk
2. Waktu pencatatan	Periodik (10 tahun atau 5 tahun sekali)	Terus menerus secara kontinu
3. Cara pencacahan	Yang dicatat individu (orangnya) Dalam sensus pencacah mendatangi rumah tangga, mewawancarai dan mencatat ciri-ciri setiap orang dalam rumah tangga tersebut.	Yang dicatat kejadiannya Dalam pencatatan registrasi masyarakat/penduduk sendiri yang harus melaporkan kejadian vital atau perubahan kependudukan misalnya kelahiran, kematian, pindah dan lain-lainnya
4. Isi catatan	Bersifat data dasar penduduk yaitu penduduk menurut ciri demografi (umur, jenis kelamin) ciri sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, pendapatan dan lain-lain	Sangat singkat, dan umumnya hal-hal pokok yang berhubungan dengan sifatnya untuk keperluan legal/hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama, umur, nama suami/isteri, jenis kelamin</li> <li>• Tanggal kejadian, tanggal pelaporan, tempat/alamat kejadian/pelaporan, alamat rumah dan lain-lain</li> </ul>
5. Kebaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena cakupannya yang menyeluruh untuk semua penduduk dan simultan, maka terhindar dari kesalahan sampling</li> <li>• Campuran sistem <i>de facto</i> dan <i>de jure</i>, memungkinkan menjangkau semua penduduk yang ada pada saat pencacahan</li> <li>• Dipublikasikan secara meluas</li> <li>• Dapat dilakukan analisa sampai tingkat kabupaten</li> </ul>	Kalau dilakukan secara kontinu dan konsisten ditunjang dengan sistem yang sempurna maka registrasi penduduk merupakan sumber data yang terbaik karena : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ada jaminan mengenai kontinuitas dan kelengkapan data, asal semua kejadian dilaporkan kepada petugas (<i>complete &amp; coverage</i>) kecermatan laporan (<i>accuracy</i>)</li> <li>• asal setiap kejadian segera dilaporkan,</li> <li>• tersedianya data secara terus menerus asal dibuat pelaporan berupa data statistik (rekap data), misalnya statistik kelahiran atau kematian tingkat kecamatan atau kabupaten dalam suatu tahun tertentu.</li> </ul>
6. Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerlukan biaya pengumpulan yang cukup besar</li> <li>• Hanya tersedia setiap periode tertentu (10 tahun atau 5 tahun sekali)</li> <li>• Umumnya tidak mempublikasikan data pada level administrasi terendah misalnya kabupaten/kecamatan secara rinci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umumnya pendaftaran penduduk hanya dilakukan terhadap penduduk <i>de jure</i> saja, yaitu yang memenuhi syarat- syarat menjadi penduduk saja, sehingga berakibat pada kekurangan cacah.</li> <li>• Sifatnya legal, hanya sedikit informasi yang disajikan.</li> <li>• Sangat tergantung pada sistem (peraturan dan organisasi pelaksanaan), petugas pelaksana serta kesadaran masyarakat untuk melapor.</li> <li>• Kalau pencatatan tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus maka kelengkapan dan kecermatan data terganggu.</li> </ul>

### Daftar Pustaka

- United Nations. 1998. *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Computerization*. New York.
- Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

# MEWUJUDKAN PERBAIKAN KUALITAS DATA PANGAN

Oleh  
Prof. Dr. Bustanul Arifin<sup>1</sup>

## 1. Pendahuluan

Pada tanggal 21 Oktober 2016 Kementerian Pertanian membuat press release bahwa bahwa produksi beras pada tahun 2016 ini diperkirakan mencapai 79,14 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami kenaikan 4,97 persen dibandingkan produksi pada tahun 2015 sebesar 75,39 juta ton. Laporan tentang kenaikan spektakuler di tengah fenomena kemarau basah atau La-Nina tersebut disebabkan peningkatan luas panen yang mencapai 15,03 juta hektar, atau mengalami peningkatan 6,14 persen dari catatan luas panen 14,16 juta hektar pada tahun 2015. Masyarakat akademik dan masyarakat awam tampak biasa-biasa saja, tidak memuji dan tidak mengkritisi angka-angka laporan Pemerintah tersebut, mungkin karena masyarakat tidak terlalu peduli atau terlalu disibukkan oleh urusan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi, harga eceran beras medium di dalam negeri terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, sampai menyentuh Rp 10.720 per kilogram per tanggal 4 November 2016 atau mengalami kenaikan 2,98 persen dibandingkan harga Rp 10.410 per kilogram pada November 2015. Harga eceran beras medium pada tahun 2016 ini nyaris tidak pernah berada di bawah Rp 10.000 per kilogram, suatu kondisi kontradiktif dengan laporan kenaikan produksi beras yang diklaim Pemerintah.

Hal yang lebih menarik adalah bahwa pada tahun 2016 ini Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pemegang otoritas tertinggi tentang Statistik Resmi, telah mengambil keputusan yang cukup radikal, yaitu tidak mengeluarkan rilis rutin angka ramalan produksi pangan. BPS sedang memperbaiki metode estimasi perhitungan produksi pangan, khususnya padi, jagung dan kedelai. Dengan kata lain, sebenarnya BPS secara langsung dan tidak langsung menyadari bahwa metode estimasi produksi pangan mengandung masalah laten yang cukup serius, yang mungkin menjadi salah satu penyebab kemungkinan overestimasi angka ramalan produksi pangan selama ini. Angka ramalan produksi pangan dihitung berdasarkan perkalian produktivitas, yang diukur dengan metode ubinan dan luas panen, yang tidak diukur, tetapi dikira-kira dengan eye estimate berdasarkan penggunaan sistem pengairan, pupuk, benih, dan lain-lain

Dalam konteks akademik, upaya perbaikan kualitas data pangan dengan memanfaatkan dimensi spasial dan teknologi baru bidang penginderaan sebenarnya telah dicoba diupayakan sejak Professor B. J. Habibie memimpin Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Menteri Negara bidang Riset dan Teknologi pada era 1980an. Pada waktu itu, perasaan dan fenomena overestimasi tidak semasif sekarang, sehingga sikap dan tekanan publik untuk merevisi estimasi produksi pangan tidaklah sebesar saat ini. Tidak terlalu mengherankan jika upaya perbaikan kualitas data pangan tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana selama Era Orde Baru, sampai Presiden Soeharto berhenti sebagai Kepala Negara pada tahun 1998.

<sup>1</sup> Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS)

*“Tiga sumber diskrepansi data pangan dari estimasi data produksi beras adalah pengambilan sampel dan pembagian kerja antara BPS (KSK) dan Kementan (PPL); perkiraan eye-estimate, dan bias indeks pertanaman (IP atau cropping intensity). Salah satu cara mengatasinya adalah upaya perbaikan metodologi estimasi produksi, seperti GPS dan KSA”*

Artikel ini membahas upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan upaya perbaikan kualitas data pangan, karena metode estimasi produksi pangan saat ini diperkirakan mengalami overestimasi, yang amat mengganggu kualitas kebijakan ekonomi secara umum.

## 2. Sumber Diskrepansi Data Pangan

Data ekonomi pangan di Indonesia sebagian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian lagi bersumber dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. Penjelasan kasus data beras ini seharusnya menjadi perhatian serius. Pada tanggal 1 Juli BPS mengumumkan secara resmi bahwa angka tetap produksi padi pada tahun 2015 adalah 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami peningkatan 6,42 persen dibandingkan produksi pada 2014 yang mencapai 70,8 juta ton. Angka tersebut setara dengan 40 juta ton beras, dengan angka konversi 0,57. Jika angka konsumsi beras sebesar 114,12 kg per kapita per tahun, maka total konsumsi beras untuk 253 juta penduduk berkisar sekitar 30 juta ton.

Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras 10 juta ton. Fakta yang terjadi adalah bahwa pada tahun 2015, Indonesia mengimpor beras sampai 1,5 juta ton, walaupun sebagian dari impor beras tersebut baru tersalurkan pada tahun 2016, walau dibantah sebagai beras premium atau beras kebutuhan khusus yang tidak diproduksi di Indonesia.

Estimasi data produksi padi, jagung dan kedelai dilakukan bersama oleh BPS dan Kementerian Pertanian. Data produksi adalah perkalian data produktivitas (dalam ton per hektare) dengan luas panen (dalam hektare). Data produktivitas diperoleh dengan aproksimasi data ubinan atau sampel lahan petani 2,5 x 2,5 meter yang dilakukan oleh petugas BPS bekerja sama dengan Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Tanaman Pangan atau yang dulu dikenal dengan Mantri Tani, atau dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Data luas panen diperoleh bukan dari pengukuran (*objective measurement*), tapi dengan metode *eye estimate* (sejauh mata memandang) menggunakan sistem blok pengairan, perkiraan penggunaan pupuk, dan lain-lain.

**Tabel 1. Kinerja Produksi Pangan Strategis Indonesia, 2011-2015**

Pangan Strategis	2011	2012	2013	2014	2015
Beras: Luas Panen (ha)	13.203.643	13.445.524	13.835.252	13.797.307	14.116.638
Produktivitas (ton/ha)	4,98	5,14	5,15	5,13	5,34
Produksi (ton GKG)	65.756.904	69.056.126	71.279.709	70.846.465	75.397.841
Impor Beras (ton)	2.750.480	1.810.370	**472.660	844.160	860.000
Jagung: Luas Panen (ha)	3.864.692	3.957.595	3.821.504	3.837.019	3.787.367
Produktivitas (ton/ha)	4,56	4,9	4,84	4,95	5,18
Produksi (ton pipilan kering)	17.643.250	19.387.022	18.506.287	19.008.426	19.612.435
Impor Jagung (ton)	1.724.000	1.600.000	3.190.000	3.250.000	3.270.000
Kedelai: Luas Panen (ha)	622.254	567.624	550.793	615.685	614.095
Produktivitas (ton/ha)	1,37	1,48	1,42	1,51	1,57
Produksi (ton biji kering)	851.286	843.153	779.992	954.997	963.183
Impor Kedelai (ton)	1.890.000	1.910.000	1.787.000	2.000.000	2.300.000
Gula: Luas Panen (ha)	450.298	451.191	460.496	472.676	461.732
Produktivitas (ton/ha)	4,95	5,74	5,19	5,4	5,68
Produksi (ton gula)	2.228.259	2.591.687	2.390.000	2.575.392	2.623.931
Impor Gula (ton)	2.200.000	2.890.000	3.300.000	3.000.000	3.400.000

Sumber: BPS, Angka Tetap per 1 Juli 2016. Data Gula: Dari AGI (2015)

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi sumber diskrepansi dari estimasi data produksi beras sampai saat ini. Pertama, pengambilan sampel ubinan yang berjumlah puluhan ribu sampel, dengan pembagian kerja dan tanggung jawab adalah 50 persen dilakukan oleh petugas BPS (Mantri Statistik) dan 50 persen dilakukan oleh Mantri Tani atau PPL. Metode kerja seperti ini tentu saja membuka peluang terjadinya kesalahan sampel (*sampling error*) dan kesalahan non-sampel (*non-sampling error*).

Kedua, perkiraan *eye estimate* yang dilakukan oleh Mantri Tani cenderung bias (ke atas), apalagi mereka adalah bawahan Kepala Dinas Tanaman Pangan yang memiliki atasan seorang politisi Bupati/Walikota dengan berbagai macam kepentingannya. Apalagi jika mereka sedang melaksanakan program tertentu, yang melibatkan instansi lain yang tidak memiliki kompetensi khusus melakukan pengukuran dan estimasi data luas panen.

Ketiga, bias indeks pertanaman (IP atau *cropping intensity*) yang masih menggunakan metodologi yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau kenyataan sebenarnya di lapang. Para ahli hidrologi memiliki anggapan dengan kondisi saluran irigasi rusak hampir setengahnya seperti saat ini, angka indeks pertanaman (IP) yang logis adalah 1,3 – 1,4. Faktor IP ini menjadi penting karena sebagai kalibrasi luas baku sawah atau luas tanam sawah menurut data citra satelit yang seluas kurang dari 8 juta hektar menjadi 14,3 juta hektar luas panen. Artinya, IP yang digunakan pada saat ini mendekati 1,7, suatu angka yang sangat besar untuk "meledakkan" data produksi atau perkalian luas panen dengan produktivitas. Secara detail, sumber diskrepansi dan overestimasi data produksi beras tentu tidak dapat semua diungkapkan pada ruang yang terbatas di sini, tapi telah menjadi perhatian serius oleh para ekonom pertanian dan pengguna data lain dari instansi pemerintah dan sektor swasta.

Contoh kedua adalah tentang kasus diskrepansi data jagung, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan data padi di atas. BPS memperkirakan bahwa produksi jagung pada 2015 diperkirakan mencapai 19,61 juta ton jagung pipilan kering, atau mengalami peningkatan sebesar 3,18 persen dibandingkan produksi tahun 2014 yang mencapai 19 juta ton. Jika sebagian besar produksi jagung nasional digunakan untuk pakan ternak, estimasi konsumsi jagung oleh industri pakan maksimal 12 juta ton, dan konsumsi langsung masyarakat sebesar 6 juta ton, seharusnya Indonesia telah mengalami surplus jagung.

Faktanya adalah bahwa impor jagung pada 2014 tercatat sebesar 3,2 juta ton, suatu bukti lain tentang bukti buruknya akurasi estimasi produksi jagung di

Indonesia. Ketika Pemerintah mengambil keputusan untuk melarang impor jagung, karena data produksi telah menunjukkan surplus, para pelaku ekonomi industri pakan akhirnya melakukan protes keras, karena mereka kesulitan memperoleh pasokan jagung dari dalam negeri. Indonesia akhirnya juga melakukan impor jagung sekitar 2 juta ton pada tahun 2015, karena pertumbuhan konsumsi jagung cukup besar seiring dengan berkembangnya industri pakan ternak dan industri perunggasan a umum.

Penjelasan yang hampir sama dapat diberikan terhadap kualitas data ekonomi kedelai, ekonomi gula, ekonomi daging sapi dan sebagainya. Kalangan akademik, para petani, dan pelaku usaha sebenarnya sudah terlalu letih untuk membahas kualitas data ekonomi pangan, karena respons yang tidak positif dan hampir selalu menentang dan membantah. Sekarang, semua kembali terpulang kepada nurani dan akal sehat para perumus kebijakan di negeri ini, apakah akan terus membiarkan menghasilkan kebijakan yang tidak akurat dengan mengandalkan data yang tidak akurat atau berupaya untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan dampak kesejahteraannya kepada masyarakat luas.

### **3. Upaya Perbaikan Metodologi Estimasi Produksi**

Pada pertengahan tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla telah secara serius bermaksud untuk memperbaiki kualitas data ekonomi pangan. Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik sebenarnya telah mulai melakukan pembahasan upaya perbaikan metodologi estimasi produksi tersebut. Momentum perbaikan yang telah digulirkan oleh Pemerintah sebenarnya perlu ditindaklanjuti oleh segenap akademisi dan organisasi profesi di Indonesia, yang peduli terhadap kualitas kebijakan ekonomi pangan.

Sepanjang tahun 2015, BPS sebenarnya telah melakukan survai luas panen (SLP) yang sepenuhnya menggunakan pengukuran dengan *global positioning system* (GPS), dilengkapi dengan wawancara dengan petani untuk verifikasi dan konfirmasi. Survai baru dapat dilakukan di 7 provinsi dengan level penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Demikian juga, BPS telah bekerjasama dengan BPPT melakukan studi lapang dan *pilot project* untuk aplikasi metode Kerangka Sampling Area (KSA), yang berbasis kawasan (area), bukan basis rumah usahatani seperti selama ini. KSA menggunakan peta luas baku lahan sawah hasil citra satelit untuk pembentukan suatu kerangka sampel. Petugas lapangan tidak lagi melakukan

wawancara kepada petani, tetapi langsung melakukan pengamatan tumbuh padi, pada setiap segmen sampel terpilih setiap dua bulan. Palaporan data dari lapangan dilakukan dengan sistem pesan pendek (*SMS gateway*), yang lebih cepat diterima server di Jakarta. Intinya adalah bahwa KSA dikembangkan menggunakan kombinasi teknik spasial, citra satelit, pelaporan secara digital dan observasi secara utuh di lapangan. *Pilot project* telah dilakukan di dua kabupaten Indramayu dan Garut.

Walaupun hasil studi dari dua metode ini belum dapat disajikan secara terbuka kepada masyarakat, tapi dugaan terjadinya diskrepansi dan overestimasi semakin terbukti di lapangan. Sekadar gambaran, dengan menggunakan basis data tahun 2013, luas panen padi menurut data rutin tercatat 13,84 juta hektar. Namun demikian, estimasi luas panen padi berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST 2013) hanya tercatat 9,83 juta hektar, atau terdapat overestimasi sebesar 4 juta hektar. Konsekuensi dari perbedaan estimasi luas panen ini adalah perbedaan data produksi padi yang mencapai 20,13 juta ton GKG, dihitung dari selisih produksi padi dengan data rutin yang mencapai 71,28 juta ton dengan produksi padi dengan koreksi hasil ST2013 itu yang tercatat hanya 51,15 juta ton. Logika overestimasi ini tentu dapat berlaku pada estimasi data produksi pada tahun 2014 dan 2015 atau bahkan sekian tahun ke belakang. Seandainya, Indonesia memang mengalami surplus beras sampai 10 juta ton setiap tahun, maka saat ini seharusnya akumulasi surplus beras dalam lima tahun saja telah mencapai 50 juta ton, suatu angka cadangan beras yang amat besar, yang mungkin mampu meredam kenaikan harga.

Hasil uji coba KSA yang dilakukan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu dapat dilakukan sebagai bahan diskusi yang mampu mengarah perbaikan estimasi data produksi beras dan pangan strategis lain di Indonesia. Hasil estimasi luas panen padi di Kabupaten Garut tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, hasil estimasi luas panen padi di Kabupaten Indramayu pada bulan observasi Maret-Desember 2015 menunjukkan terdapat overestimasi sebesar 9,10 persen. Luas panen menggunakan metode rutin *eye estimate* tercatat 201,2 ribu hektar, sedangkan luas panen menggunakan metode KSA hanya 182,9 ribu hektar.

Hasil-hasil studi dan ujicoba metode estimasi pengukuran produksi pangan, khususnya luas panen padi di Indonesia, masih harus diuji coba pada sentra-sentra produksi padi lain di Indonesia. Pada tahap awal, ujicoba itu dapat dilakukan di seluruh daerah surplus beras, misalnya di semua provinsi di Jawa, di

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, dan lain-lain.

#### 4. *Penutup: Rekomendasi Kebijakan ke Depan*

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki kualitas data produksi pangan dan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan hasil akhirnya.


- Pertama, di bidang produksi, ketiga sumber diskrepansi data di atas wajib ditanggulangi, dengan cara perbaikan kerangka sampel dan pengukuran atau survai luas panen dan luas tanam yang lebih teliti. Beberapa inisiatif sebenarnya telah dilakukan oleh BPS, BPPT dan oleh Kementerian Pertanian sendiri, walau hasil akhir dan aplikasinya masih harus menunggu keputusan koordinasi kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.
- Kedua, melanjutkan studi lapang dan pilot project metode estimasi dengan Kerangka Sampling Area (KSA), yaitu estimasi luas panen padi dengan menggunakan data citra satelit, GPS dan data digital dengan pesan pendek (*SMS Gateway*) sebagaimana dijelaskan di atas.
- Ketiga, melepaskan kepentingan politik sesaat, dengan memberi tanggung jawab lebih besar kepada BPS. Konsekuensi dari keputusan ini adalah bahwa BPS perlu diperkuat dengan dukungan sumberdaya dan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan di masa depan.
- Keempat, melakukan peramalan ke belakang (*backcasting*) dari hasil perbaikan data pangan setidaknya 10 tahun ke belakang, tanpa harus mencari-cari kesalahan kebijakan yang telah berlalu. Tidak berlebihan juga jika program amnesti data dapat dipikirkan secara luas, terutama dari aspek legal, sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional.

# POTENSI DAN PERAN INDUSTRI KREATIF SEBAGAI PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Oleh:  
Prof. Dr. Dradjad Irianto<sup>1</sup>

## Pendahuluan

Undang-undang 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mendefinisikan industri sebagai “seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”. Pengertian industri yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah industri pengolahan atau industri manufaktur. Encyclopedia Britannica (update version 2016) menjelaskan terminologi industri baku yang ada saat ini adalah kelompok industri primer, industri sekunder (pengolahan), dan industri tersier (jasa) (lihat Gambar 1). Pada kelompok industri sekunder (pengolahan, juga dikenal sebagai industri manufaktur) yang dapat dibagi lebih rinci menjadi industri hulu (penghasil bahan baku), industri antara (penghasil komponen atau barang setengah jadi), dan industri hilir (penghasil produk akhir yang akan digunakan masyarakat). Industri tersier (jasa) tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi industri pendukung bagi industri primer dan sekunder, yang kemudian industri pendukung ini dikenal sebagai jasa industri. Dengan berkembangnya industri primer dan industri sekunder, dengan sendirinya ikut mengembangkan industri tersier. Sementara itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) atau International Standardization of Industrial Classification (ISIC) mengelompokkan sektor industri ke dalam 21 kelompok dengan kode huruf A sampai dengan kode huruf U. Dengan klasifikasi ISIC ini, industri sekunder (pengolahan) dikategorikan sebagai industri pada kelompok huruf C (BPS, 2015).



Gambar 1. Jasa industri mendukung industri primer dan sekunder.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, aspek kreativitas, inovasi dan teknologi adalah komponen sumber daya industri yang berperan penting untuk meningkatkan daya saing industri serta menjaga keberlangsungan (*sustainability*) industri selama mungkin. Aspek kreativitas, inovasi dan teknologi tersebut dapat berperan tidak hanya pada kelompok industri tersier (jasa), tetapi juga dapat berperan sebagai pendukung penting pada kelompok industri primer dan industri sekunder. Dalam pengertian ini, kreativitas di industri bukanlah suatu bentuk pengelompokan industri, tetapi kreativitas adalah aspek pendukung penting bagi berkembangnya

<sup>1</sup> Guru Besar Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB)

“UU No. 3 Tahun 2014 menjadi dasar hukum bagi pengembangan industri kreatif yang berperan penting untuk meningkatkan daya saing industri serta menjaga keberlangsungannya (*sustainability*)”

suatu industri. Berbeda dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Inpres 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif memunculkan pengelompokan industri yang disebut sebagai kelompok industri kreatif. Dalam Inpres tersebut, kelompok industri kreatif mencakup 14 sektor industri, yaitu (i) periklanan, (ii) arsitektur, (iii) pasar seni dan barang antik, (iv) kerajinan, (v) desain, (vi) fashion (mode), (vii) film, video, dan fotografi, (viii) permainan interaktif, (ix) musik, (x) seni pertunjukan, (xi) penerbitan dan percetakan, (xii) layanan komputer dan piranti lunak, (xiii) radio dan televisi, dan (xiv) riset dan pengembangan.

Dari pembagian atau pengelompokan industri berdasarkan *Encyclopedia Britannica* dan KBLI, 14 sektor industri kreatif dapat berada pada beberapa kelompok. Berdasarkan *Encyclopedia Britannica*, kelompok industri kreatif dapat berada pada kelompok industri sekunder dan tersier. Sedangkan berdasarkan KBLI, kelompok industri kreatif dapat berada pada kelompok industri dengan kode huruf C (Industri Pengolahan), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), I (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum), J (Informasi dan Komunikasi), M (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis), N (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya), P (Pendidikan), R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi). Penetapan industri kreatif sebagai sebuah kelompok industri tersendiri sebagaimana amanah Inpres No. 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat menimbulkan kerancuan karena dalam pembinaan sektor-sektor industri sebelum terbitnya Inpres tersebut secara umum didasari oleh pengelompokan berdasarkan KBLI.

### **Definisi dan Pengelompokan Industri Kreatif**

Berbagai pandangan tentang industri telah disampaikan terkait budaya dan kreativitas sehingga memunculkan terminologi "*cultural industries*", "*creative industries*", "*copyright industries*" dan "*content industries*". Terminologi ini memiliki arti serta lingkup yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidaksepahaman. Walaupun banyak pihak sepakat bahwa asal muasal berkembangnya adalah aspek budaya, namun terminologi "industri kreatif" yang paling banyak digunakan dibandingkan terminologi "industri budaya".

UNESCO (2013) mendefinisikan industri kreatif yang dipersepsikan berbasis budaya sebagai "*industries which combine the creation, production*

*and commercialization of creative contents which are intangible and cultural in nature*". Pengertian dari persepsi kultural ini berkembang menjadi produksi yang bersifat artistik dan banyak mengadopsi kreativitas dan inovasi yang hasilnya memiliki dampak ekonomis. Sebagai contoh, industri barang kerajinan rumahan seringkali kemudian digunakan secara efektif oleh negara berkembang sebagai program pengentasan kemiskinan pada tingkat rumah tangga sehingga memiliki dampak pada perekonomian masyarakat. Manfaat yang dirasakan ini kemudian menjadi motivasi penting dalam berkembangnya industri kreatif di banyak negara. Dengan perannya pada aspek ekonomi, industri kreatif dapat menjadi industri pemungkin (*enabler*) bagi ekonomi kreatif. Iniatif dan kreativitas manusia adalah sumber bagi berkembangnya ekonomi kreatif, sehingga menjaga kapabilitas manusia untuk kedua hal tersebut menjadi strategi umum pengembangan ekonomi kreatif.

*Department of Creative Media and Sport* (DCMS, 1998) di Inggris mendefinisikan industri kreatif sebagai "*industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation*". Berdasarkan kata kunci kreativitas, ketrampilan dan bakat yang dimiliki individu, DCMS melakukan pemetaan untuk membangkitkan kembali ekonomi perkotaan dan menemukan 13 kelompok industri kreatif, yaitu (i) periklanan, (ii) arsitektur, (iii) seni dan barang antik, (iv) kerajinan, (v) perancangan (*design*), (vi) fashion, (vii) film dan video, (viii) perangkat lunak interaktif (*game*), (ix) musik, (x) pertunjukan seni, (xi) penerbitan, (xii) perangkat lunak dan jasa komputer, (xiii) program televisi dan radio. Beberapa kelompok industri kreatif ini tergolong sebagai industri manufaktur (ISIC kategori C), yaitu kerajinan, perancangan (*industrial product design*), fashion (*garmen atau pakaian jadi*), perangkat lunak *game*, penerbitan, dan perangkat lunak komputer (*animasi dan aplikasi*).

UNESCO (2013) mengkaji lebih jauh pengelompokan selain model DCMS dan menemukan beberapa model pengelompokan industri kreatif lainnya, yaitu (i) *symbolic texts model*, (ii) *concentric symbols model*, (iii) *WIPO copyright model*, (iv) *UNESCO Institute of Statistical model*, (v) *American for the arts model*. Melengkapi kajian UNESCO, OECD (2014) menambahkan model pengelompokan industri kreatif dengan (i) *experience economic model*, (ii) *social network model*, (iii) *employment based model*, (iv) *creative domain model*, (v) *creative talent model*. Dengan model simbol konsentris (*concentric symbols model*), industri kreatif dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu (i) *core creative arts (literature, music, performing arts, visual arts)*,


(ii) *wider cultural industries (heritage services, publishing, sound recording, television and radio, video and computer games)*, (iii) *other core cultural industries (film, museums and libraries)*, (iv) *related industries (advertising, architecture, design, fashion)*. Pengelompokan dengan model konsentrik tersebut memiliki cakupan tidak hanya pada pengertian kreativitas di industri, tetapi juga pada cakupan aspek budaya (*culture*), sehingga UNESCO sebagai lembaga pendidikan dan budaya bangsa-bangsa merasa perlu untuk turut serta dalam program-program pengembangan industri kreatif.

Inpres 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai “kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia”. Definisi ini mengadopsi tiga kata kunci dari definisi industri kreatif DCMS, yaitu kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Kegiatan ekonomi tersebut kemudian direalisasikan oleh para pelaku perorangan atau industri yang kemudian disebut sebagai industri kreatif. Dalam Inpres tersebut, kelompok industri kreatif mencakup industri (i) periklanan, (ii) arsitektur, (iii) pasar seni dan barang antik, (iv) kerajinan, (v) desain, (vi) *fashion* (mode), (vii) film, video, dan fotografi, (viii) permainan interaktif, (ix) musik, (x) seni pertunjukan, (xi) penerbitan dan percetakan, (xii) layanan komputer dan piranti lunak, (xiii) radio dan televisi, dan (xiv) riset dan pengembangan. Dalam perkembangannya, Badan Ekonomi Kreatif menambahkan kelompok industri kriya dan kuliner dalam pengelolaannya.


### Kinerja Ekonomi Kreatif

Perkembangan industri kreatif ditandai dengan peningkatan permintaan produk kreatif yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan pola konsumsi. Di sisi lain, kekayaan budaya, kearifan lokal, serta sumber daya dan potensi alam Indonesia merupakan inspirasi yang sangat potensial untuk pengembangan industri kreatif. Dalam perkembangannya, industri kreatif memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada GDP dan penyerapan tenaga kerja. Dibandingkan dengan negara-negara lain, data UNESCO (2013) menunjukkan sumbangan industri kreatif Indonesia pada GDP mencapai 7,2 % dan penyerapan tenaga kerja sebesar 8,2% (lihat Gambar 2). Tentunya angka-angka tersebut dipengaruhi oleh definisi dan lingkup industri kreatif di masing-masing Negara. Hanya beberapa Negara saja yang memiliki kinerja lebih baik

dibandingkan dengan industri kreatif Indonesia, yaitu Austria, Kanada dan Jerman untuk kontribusi pada GDP, serta Irlandia dan Inggris untuk kontribusi pada penyerapan tenaga kerja.




**Gambar 2.** Kontribusi industri kreatif pada GDP dan penyerapan tenaga kerja UNESCO (2013).



**Gambar 3.** Prosentase PDB sektor-sektor industri 2013 berdasarkan harga konstan 2000.

Industri kreatif nasional telah menyumbang Rp 642 triliun atau 7,76 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2013 berdasarkan harga konstan 2000 (lihat Gambar 3). Kontribusi sektor industri kreatif sebesar 7,76 persen lebih rendah dari beberapa sektor lainnya dan hanya lebih tinggi dibandingkan dengan tiga sektor yaitu pertambangan, konstruksi, serta listrik dan gas. Pada sektor industri

kreatif, penyumbang nilai tambah tertinggi tersebut berasal dari subsektor kuliner sebesar 32,5 persen, *fashion* (28,29 persen), kerajinan (14,44 persen), dan penerbitan (8,11 persen), sementara sektor lainnya di bawah 3,9 persen (lihat Gambar 4). Terdapat tiga sektor industri kreatif yang mengalami pertumbuhan signifikan, yaitu teknologi informasi sebesar 8,81 persen, periklanan (8,05 persen), dan arsitektur (7,53 persen). Nilai tambah dari sektor ekonomi kreatif diestimasi mencapai Rp. 111 triliun.




**Gambar 4.**

Kontribusi sektor-sektor industri kreatif.

Selain menyumbang PDB nasional, industri kreatif juga merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 11,8 juta orang dengan kontribusi secara nasional sebesar 10,7 persen. Sekitar 90 persen tenaga kerja pada industri kreatif bekerja pada 3 sektor, yaitu *fashion* (32,33 persen), kuliner (31,48 persen), dan kerajinan (26,2 persen). Namun demikian, berdasarkan data *employment coefficient*, ketiga sektor tersebut tergolong industri padat karya, sementara sebaliknya sektor penelitian dan pengembangan, arsitektur, dan desain adalah sektor yang dinilai padat modal. Menurut data *employment multiplier*, industri kreatif memiliki nilai 2,76, artinya penambahan investasi

sebesar 100 juta rupiah akan menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 276 orang, nilai ini masih di bawah rata-rata industri nasional sebesar 2,83. Tiga sektor industri kreatif yang memiliki nilai *employment multiplier* lebih besar dari rata-rata nasional adalah sektor periklanan, televisi dan radio, serta permainan interaktif.



**Gambar 5.**

Tingkat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi.


Jumlah industri yang bergerak di sektor industri kreatif berjumlah 5,42 juta unit usaha atau sekitar 9,68 persen dari jumlah industri nasional (sekitar 56 juta unit usaha) dengan laju pertumbuhan jumlah industri kreatif sebesar 0,41 persen (di bawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 0,9 persen). Sebagian besar industri di sektor industri kreatif adalah industri/usaha kecil dan menengah. Rendahnya laju pertumbuhan sektor industri kreatif disebabkan karena sebagian besar sektor industri memiliki *barrier to entry* yang rendah, banyak industri yang masuk ke dalam dan keluar dari sektor industri ini. Umumnya catatan jumlah industri/usaha kecil yang masuk atau keluar dari sektor industri ini tidak akurat. Pertumbuhan ekspor tertinggi sektor industri kreatif dicapai oleh subsektor kerajinan dengan laju pertumbuhan ekspor sebesar 11,81 persen, diikuti *fashion* (7,12 persen), periklanan (6,02 persen), dan arsitektur (5,59 persen). Negara tujuan ekspor produk industri kreatif adalah Amerika Serikat dan Jepang, serta terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Selain sektor terkait budaya dan potensi alam (kerajinan, *fashion* dan kuliner), sektor game kreatif, serta layanan komputer dan piranti lunak adalah sektor industri kreatif yang memiliki kontribusi kecil namun

berpotensi besar untuk berkembang. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, perlu dicermati bahwa tingkat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang diperlukan untuk pengembangan sektor industri kreatif tersebut masih rendah terutama terkait layanan *broadband* (lihat Gambar 5). Namun demikian, dalam kondisi seperti ini, beberapa industri kreatif terkait dengan penggunaan ICT di Indonesia maju cukup pesat (tingkat pertumbuhan 8,81%) dan berhasil menembus pasar global. Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Universitas Telkom mendirikan Bandung *Techno Park* (BTP) yang dikhususkan untuk pengembangan industri kreatif terkait ICT. Dengan tujuan yang sama, PT Telkom sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi mendirikan lembah digital (*digital valley*) di beberapa kota seperti Bandung, Jogjakarta dan Jakarta. Pusat-pusat tersebut diharapkan dapat menciptakan inovasi dan *start-up companies* industri kreatif terkait ICT di Indonesia.

### Peluang Pengembangan Industri Kreatif ke Depan

Perubahan paradigma industri dari *mass production* (*Industry 2.0*) menjadi *mass customization* (*Industry 3.0*) telah terjadi sejak akhir tahun 80'an (*Pine II*, 1993). Perubahan ini ditandai dengan perhatian pada kualitas yang tinggi (*quality*), biaya yang rendah (*cost*), dan waktu pemasaran yang tepat (sesuai kebutuhannya, *delivery*), atau yang dikenal sebagai pendekatan pentingnya QCD. Pada sistem manufaktur *mass customization* (Gambar 6.a), kualitas produk dirancang, harga jual ditetapkan sesuai peluang pasar, dan kemudian harga produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengembalian investasi. Atas dasar target biaya, proses produksi direncanakan sedemikian sehingga akumulasi biaya tidak melampaui target biaya, sementara akumulasi nilai tambah mencapai target kualitas yang dirancang. Dari pendekatan ini, tujuan sistem manufaktur adalah menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas. Pencapaian nilai tambah yang tinggi dimungkinkan oleh perkembangan teknologi manufaktur terotomasi berbantuan komputer seperti robotika, CNC, *flexible manufacturing system*, serta penggunaan *software* pendukung seperti CAD/CAM dan ERP. Sementara untuk membantu mencapai biaya yang rendah disiasati dengan melakukan relokasi industri ke negara berkembang dimana beberapa jenis biaya masih cukup murah, terutama biaya tenaga kerja. Hal inilah yang dinikmati oleh industri Indonesia di awal tahun 90'an yang ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi mencapai 12 persen.




Gambar 6.

Sistem manufaktur *mass customization* (*Industry 3.0*).

Dalam perkembangannya, upaya peningkatan kualitas dan penurunan biaya yang berkelanjutan memunculkan kolaborasi antara beberapa industri yang memiliki kompetensi inti (*core competence*) terbaik dalam hal kualitas dan biaya (lihat Gambar 6.b). Sebagai konsekuensinya, muncul industri yang berukuran kecil, bersifat spesialis, dan melayani banyak pelanggan industri lainnya. Dalam kondisi ini, dikenal sistem manufaktur berbagi (*shared manufacturing*) yang melibatkan sebuah industri integrator dan banyak industri pendukungnya dalam pola *outsourcing*. Perkembangan pola *outsourcing* ini berdampak sangat besar pada pola pengembangan industri kecil dan menengah karena membuka peluang pasar yang lebih luas. Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi internet sangat mendukung kolaborasi antar industri yang saling berbagai tersebut, atau yang dikenal sebagai *Industry 4.0* (*internet of things*) (Smith et al., 2016). Dengan kemajuan ini, peluang pasar industri kecil dan menengah bahkan sampai ke luar negeri membentuk rantai pasok global (*global supply chain*).

Perkembangan industri (*Industry 3.0* dan *Industry 4.0*) telah mempengaruhi proses penciptaan nilai tambah. Pada masa lalu, penciptaan nilai tambah tidak terlalu berbeda (lihat kurva garis putus pada Gambar 7). Perkembangan di industri mengakibatkan perubahan (*shifting*) sehingga kurva

perbedaan nilai tambah menjadi lebih curam (lihat kurva garis utuh pada Gambar 7). Dalam kondisi ini, banyak industri yang mulai fokus pada R&D, design, marketing dan layanan jasa karena akan mendapat manfaat dari penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas manufakturing. Sektor-sektor industri ini memerlukan kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi dibanding sektor manufaktur yang kemudian direspon dengan berkembangnya metoda atau pendekatan untuk peningkatan kreativitas dan inovasi. Dalam Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, penciptaan ruang untuk peningkatan kreativitas dan inovasi menjadi salah satu sumber daya bagi pengembangan industri.



Gambar 7.

Kurva perubahan nilai tambah (*smiling curve*).

Upaya pengembangan kreativitas dan inovasi ditandai dengan berkembangnya pendidikan dalam bidang seni dan kreativitas, atau pengembangan technopark yang mengkaitkan kreativitas dan inovasi dengan pengembangan teknologi. Upaya ini sejalan dengan pengembangan industri kreatif karena industri kreatif menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai faktor pemungkin (enabling factor) disamping faktor budaya. Dengan definisi UNESCO (2013), lingkup industri kreatif dimulai dari tahap kreasi (penciptaan), produksi, dan komersialisasi ke pengguna atau pembeli. Sektor-sektor industri kreatif dapat mengambil manfaat dari berkembangnya kreativitas dan inovasi serta memperluas jaringan untuk kolaborasi dengan internet sesuai konsep *Industry 4.0*.

#### Catatan Akhir

Industri kreatif telah terbukti memberikan manfaat pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ekspor, serta mendorong inovasi di industri. Bahkan di beberapa negara, industri kreatif turut serta dalam penuntasan kemiskinan pada tingkat rumah tangga dengan memberikan peluang

kerja bagi perempuan sehingga memiliki dampak pada perekonomian masyarakat. Melihat manfaatnya, industri kreatif juga menjadi kajian yang menarik bagi ekonomi, ahli statistik, ahli budaya, serta pengambil keputusan. Mengingat definisi industri kreatif yang masih belum definitif serta rendahnya *barrier-to-entry*, pengembangan industri kreatif memerlukan sebuah metodologi statistik baru yang diperlukan oleh para pengambil keputusan untuk mendukung pengembangan industri kreatif sebagai bagian dari industri secara keseluruhan.

Industri kreatif memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dengan memanfaatkan berkembangnya teknologi industri dan internet. Industri kreatif dapat berbagi pengetahuan melalui internet (*knowledge sharing*), terlibat pada perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan berkolaborasi dalam *global supply chain*. Perkembangan *outsourcing* di industri membuat industri tidak lagi berukuran besar dan melakukan semuanya, tetapi menjadi lebih kecil dan spesialis sehingga mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi yang sejalan dengan karakteristik industri kreatif. Pola *outsourcing* global di beberapa sektor industri manufaktur di negara maju memberikan sebuah pola bisnis baru antar industri yang cukup mapan, tidak hanya secara teknis dan ekonomis, tetapi juga telah memiliki landasan hukum yang efektif. Adanya landasan hukum yang efektif akan memberikan kepastian hukum dalam berbisnis terutama bagi industri kecil dan menengah. Untuk Indonesia, adanya landasan hukum yang efektif untuk mendukung pola *outsourcing* masih perlu dikembangkan.

#### Daftar Pustaka

- \_\_\_\_\_, (2015), *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, BPS, Jakarta.
- OECD, (2014), *Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism*, OECD Publishing.
- Pine II, BJ, (1993), *Mass Customization: The New Frontier in Business Competition*, Harvard Business School Press, Boston, MA.
- Smit, J., Kreutzer, S., Moeller, C., and Carlberg, M., (2016), *Industry 4.0*, European Parliament, Brussels.
- UNESCO (2013), *Creative Economy Report: Widening Local Development Pathways*, UNDP-UNESCO, New York and Paris.

## Program Kerja FMS 2015-2016

- Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data
- Meningkatkan *coverage* melalui partisipasi responden (khususnya data perusahaan/*establishment*).
- Mediator dalam mengkomunikasikan data
- Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional dan daerah (Musrenbangnas dan Musrenbangda)
- Pembentukan klaster kelompok kerja (pokja)

### Pengurus dan Anggota FMS 2015-2016:

Pengarah:

Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro

Pengurus:

1. Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua)
2. Dr. Ir. Leonard V. H. Tampubolon, MA (Wakil Ketua I)
3. Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D (Wakil Ketua II)
4. Dr. Kecuk Suhariyanto (Sekretaris)

Anggota :

1. Prof. Dr. Adrianus Mooy
2. Kusmadi Saleh, MA
3. Prof. Dr. Insukindro
4. Dr. Sudarno Sumarto
5. Dr. Adi Lumaksono, MA
6. Dra. Rahma Iryanti, MA
7. Ir. Bambang Prijambodo, MA
8. Prof. Dr. Mohammad Arsjad Anwar
9. Prof. Mohamad Ikhsan, MA, Ph.D
10. Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc
11. Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi
12. Suharsono Sumantri, M.Sc, Ph.D
13. Prof. Dr. Ir. wDradjad Irianto
14. Dr. Sonny Harmadi
15. Iwan Gardono, Ph.D
16. Dr. Hari Wijayanto
17. Perry Warjiyo, Ph.D

### Buletin Ringkas *Statistical & Policy Brief*

Diterbitkan oleh:  
Forum Masyarakat Statistik



Sekretariat: Deputi Bidang Ekonomi Bappenas  
Jln. Taman Suropati No. 2  
Gedung Madiun Lantai 5  
Jakarta 10310

Telp (+62 21) 31936207,  
Fax 3145374  
Email : fms2011\_2014@yahoo.com  
Web: <http://www.fms.or.id>